

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan peneliti, kajian teori, hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini terjadi karena dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah dari masyarakat bersistem jangka pendek sedangkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan berjangka panjang .
2. Kas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya semakin tinggi kas yang dimiliki oleh perusahaan perbankan syariah maka akan semakin banyak pembiayaan *mudharabah* yang dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian dalam sektor riil. Begitu pula sebaliknya, jika kas menurun maka akan terjadi penurunan pada pembiayaan *mudharabah*.
3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* artinya jika bonus SBIS yang diberikan cukup tinggi, permintaan masyarakat akan pembiayaan *mudharabah* juga tetap meningkat karena SBIS hanya digunakan oleh bank Indonesia sebagai alat untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan.

4. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sesuai teori *stewardship* dan *shifability* bahwa Pembiayaan menjadi meningkat ketika para manajer memiliki motivasi untuk menjalin hubungan baik antara pemodal dan pengelola sehingga pembiayaan dapat mengakomodasi semua kepentingan antara *prinsipal* dan *steward* dan mempertahankan dananya dalam bentuk surat berharga.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah di Indonesia, sebaiknya ketika ingin meningkatkan pembiayaan *mudharabah* berbasis bagi hasil harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembiayaan *mudharabah* diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) karena berdasarkan hasil penelitian faktor ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambah variabel independen lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* seperti ROA, FDR. Mengembangkan penelitian ini dengan model dan metode yang berbeda seperti model error collection model (ECM).